

**PRAKTIK SEWA LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF
MUKHĀBARAH**
**(Studi Pada Pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa
Gombang Belik Pematang)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh
KHANIATUL ASKHA
NIM. 1917301133

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Khaniatul Askha
NIM : 1917301133
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PRAKTIK SEWA LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF *MUKHĀBARAH* (Studi Pada Pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong Belik Pemasang)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Saya yang mengatakan,



Khaniatul Askha

NIM. 1917301133


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Sewa Lahan Pertanian Perspektif *Mukhābarah*
(Studi Pada Pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)**

Yang disusun oleh **Khaniatul Askha (NIM. 1917301133)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I



25 23
10


Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II




Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 25 Oktober 2023



Plt. Dekan Fakultas Syari'ah
Sipani, S.Ag, M.A.
700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Khaniatul Askha
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Khaniatul Askha
NIM : 1917301133
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Sewa Lahan Pertanian Perspektif *Mukhābarah* (Studi Pada Pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong Belik Pemasang)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Syifaun Nada, M.H.

NIDN. 2023089301

**PRAKTIK SEWA LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF *MUKHĀBARAH*
(Studi Pada Pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong
Belik Pemasang)**

**ABSTRAK
KHANIATUL ASKHA
NIM. 1917301133**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Hukum yang mengatur tata cara hidup seseorang sesama manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari merupakan muamalah. Salah satu akad yang sering terjadi adalah akad sewa lahan yakni kesepakatan kepada penyewa lahan dan pemilik lahan dalam jangka waktu tertentu. Sewa lahan di sini merupakan sewa lahan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Desa Gombong Belik Pemasang. Pada saat awal sudah dilakukan kesepakatan mengenai jenis tanaman yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun pada praktiknya, terdapat tanaman yang tidak ada dalam kesepakatan. Selain itu, petani menggarap lahannya dengan tidak ada batas jangka waktu yang jelas. Penelitian ini akan menganalisis praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemasang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dengan langsung mencari informasi kepada narasumber untuk mengumpulkan informasi dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan berupa responden dari pihak pemilik lahan dan petani penggarap yang melakukan akad sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis induktif. Dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan praktik akad sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong, untuk menggarapnya cukup melakukan akad dengan pemilik lahan secara lisan. Penggarap boleh menanam semua jenis tanaman yang tingginya tidak melebihi pohon teh dan kopi. Namun pada kenyataannya ditemukan ketidaksesuaian pada kesepakatan benih yang tidak ada di perjanjian awal, dan jangka waktu penggarapan tidak jelas yakni petani menggarap lahan sampai bertahun-tahun. Namun karena kedua belah pihak sama-sama rela dan atas dasar tolong menolong maka hal tersebut dibolehkan. Praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong ditinjau dari akad *mukhābarah* hukumnya sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

Kata Kunci: Sewa Lahan Pertanian, *Akad Mukhābarah*

MOTTO

Manusia tidak akan selamanya pada posisi stagnan terus, namun bisa berubah
untuk menjadi seseorang yang sukses.

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan.

Tidak ada kemudahan tanpa doa.



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala hidayahNya dan kebahagiaan luar biasa yang diberikanNya untukku. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita selalu kuat dan diistiqomahkan dhahir dan batin kita yang insya Allah mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Aamiin

Karya kecil ini aku persembahkan:

Untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Kusro dan Ibu Turiah. Terimakasih atas curahan kasih sayang, perhatian, support serta do'a yang tiada henti untuk anakmu ini. Terimakasih juga untuk adikku Himatul Aulia dan Aqmar Nadzif Ramdhan yang selalu memberikan dukungan, semangat dan nasihat untuk tidak patah semangat dalam menggapai sesuatu.

Semoga kebaikan senantiasa terus mengalir tanpa henti dan selalu dilimpahkan kemudahan dalam setiap perjalanannya.

Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan untuk menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭha	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	<i>ā</i>
مُخَابَرَةٌ	Ditulis	<i>Mukhābarah</i>
Kasrah + Ya Sukun	Ditulis	<i>ī</i>
الْحَيْلَةُ	Ditulis	<i>al-Hīlah</i>
Wawu + Wawu Sukun	Ditulis	<i>ū</i>
مَعْرُوفٌ	Ditulis	<i>Ma'rūf</i>

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

سَرَعٌ	Ditulis	<i>Syara'</i>
--------	---------	---------------

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

مُشَارَكَةٌ	Ditulis	<i>Musyārahah</i>
-------------	---------	-------------------

D. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

مُشَارَكَةٌ	Ditulis	<i>Musyārahah</i>
الْمُتَنَاقِصَةُ	Ditulis	<i>Al-Mutanāqishah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

الْحَيْلَةُ	Ditulis	<i>al-Hīlah</i>
الْمُزَارَعَةُ	Ditulis	<i>al-Muzārah</i>
الْمُخَابَرَةُ	Ditulis	<i>al-Mukhābarah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'ālamīn, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, dan mudah-mudahan selalu kuat dan diistiqomahkan dhohir dan batin yang insya Allah akan mendapatkan berkah syafa'atnya kelak di hari akhir, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini adalah **“Praktik Sewa Lahan Pertanian Perspektif *Mukhābarah* (Studi Pada Pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang Belik Pemalang)”**. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan di dalamnya.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Syifaun Nada, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada orang tua tercinta Bapak Kusro dan Ibu Turiah serta adik saya Himatul Aulia dan Aqmar Nadzif Ramdhan. Dan kepada keluarga Bani Kartomo, terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta do'a, semangat dan dukungan selama ini.

11. Kepada Pak Warsono, Pak Mulis, Pak Wahil, Pak Tarno, Pak Rusmaji, Pak Suwaryo, Pak Slamet, Pak Juri, dan Ibu Suyatni, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Akhir kata penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dari karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menciptakan kesempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Penulis


Khaniatul Askha

NIM. 1917301133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBIN.....	iv
ABSTRA	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP MUKHABARAH	
A. Pengertian <i>Mukhābarah</i>	16
B. Dasar Hukum <i>Mukhābarah</i>	18
C. Syarat dan Rukun <i>Mukhābarah</i>	21

D. Mekanisme Bagi Hasil <i>Mukhābarah</i>	23
E. Berakhirnya Akad <i>Mukhābarah</i>	24
F. Manfaat <i>Mukhābarah</i>	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Subjek Penelitian.....	27
E. Sumber Data	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknis Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang	35
1. Sejarah Singkat Desa Gombong.....	35
2. Keadaan Sosial.....	37
3. Keadaan Ekonomi.....	39
B. Praktik Sewa Lahan Pada Pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong Belik Pemalang.....	41
1. Terjadinya Praktik Sewa Lahan	41
2. Sistem Bagi Hasil Pertanian	44

C. Tinjauan <i>Mukhābarah</i> Terhadap Praktik Sewa Lahan Pada Pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pematang 46

BAB V PENUTUP

A. Simpulan..... 60
B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahū wa ta'ālā*

SAW : *Ṣāllallāhu 'alaihi wasallam*

RA : *Raḍiyallāhu 'anhu*

DSN-MUI : Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

QS : Qur'an Surah

HR : Hadits Riwayat

Ha : Hektar

Kg : Kilogram

dpl : Di atas Permukaan Laut



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pemilik Lahan

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Petani Penggarap

Lampiran 3 Hasil Wawancara Pemilik Lahan

Lampiran 4 Hasil Wawancara Petani Penggarap

Lampiran 5 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik *hablun minallah* maupun *hablun minannas*. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Islam adalah agama yang unik, yakni dalam hal syariah yang sangat komprehensif dan universal. Komprehensif yang berarti merangkum semua aspek kehidupan baik dalam hal ibadah dan urusan sosial (*mu'amalah*). Universal artinya dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja.

Hukum yang mengatur tata cara seseorang berinteraksi dengan sesama manusia termasuk dalam Fikih Muamalah. Fikih Muamalah ini meliputi kegiatan jual beli (*al-bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), utang piutang (*qard*), gadai (*rahn*), jaminan (*hawalah*), kerja sama bisnis (*musyarakah* dan *mudharabah*), kerja sama pertanian (*muzara'ah* dan *mukhabarah*) dan lain-lain.¹

Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian, seperti petani, peternak, dan nelayan. Lahan pertanian ini umumnya di pedesaan, disatu sisi terbilang tanahnya subur dan juga karena faktor geografis. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya para petani bekerja dengan bercocok tanam. Seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bercocok tanam untuk kelangsungan hidup, yakni dalam Q.S. Yusuf (12): 47:

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Univesity Press, 2017), hlm. 3.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ
 ²(٤٧)

Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tunai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.³

Seperti pendapat Imam al-Marwadi RA yakni seorang imam yang bermadzhab Syafi’i, bahwa pekerjaan yang paling diberkahi ialah bercocok tanam karena termasuk pekerjaan tangan, tawakkalnya tinggi, dan bermanfaat bagi banyak orang, termasuk juga untuk hewan-hewan. Dalam kitab *Taudih al-Ahkam*, 3: 661 bahwa pekerjaan yang terbaik adalah yang sesuai dengan keadaan setiap orang, yang terpenting adalah setiap pekerjaan harus mengandung kebaikan, bebas dari unsur penipuan, serta menjalani kewajiban yang mesti diperhatikan ketika bekerja.⁴

Untuk memenuhi kebutuhan, manusia perlu bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan bertani. Namun, tidak semua petani memiliki lahan sendiri sehingga petani melakukan kerja sama dengan pemilik lahan yang tidak mempunyai waktu dan keahlian untuk mengelola lahannya. Disisi lain, petani yang punya waktu dan keahlian tetapi tidak mempunyai lahan. Hal ini berujung pada kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani, dengan harapan saling menguntungkan, saling mempererat persaudaraan dan saling membantu.

² Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentahihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 333.

³ Tim Lajnah Pentashihan Al-Qur’an dan Terjemah, *Mushaf al-Azhar* (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 241.

⁴ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhihul Ahkam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 411.

Secara terminologi kerjasama ini dikenal dengan *profit sharing* atau pembagian laba. Kerjasama dalam pertanian dalam konsep fikih muamalah dikenal dengan *al-Muzāra'ah* dan *al-Mukhābarah*. Di mana akad ini merupakan akad kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun pada praktiknya, masyarakat di Desa belum mengenal apa itu praktik *muzāra'ah* dan *mukhābarah*, seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang ini menggunakan praktik *mukhābarah*. *Mukhābarah* merupakan akad kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, dimana benih dan biaya penggarapan ditanggung oleh petani penggarap.⁵

Dalam akad *mukhābarah* terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yaitu adanya *sighat* atau ijab qabul, artinya sebelum melakukan kerjasama yakni adanya kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap baik secara lisan maupun tertulis. Di samping itu para pihak harus berakal, *baligh* (cukup umur), dan mampu berusaha. Kemudian untuk objek pada akad, maksudnya para pihak itu harus mengetahui lahan pertanian yang digarap, mulai dari wujud barangnya, sifatnya, harga, dan manfaatnya. Selain itu, untuk menghindari masalah yang muncul untuk persentase bagi hasil dapat dengan pembagian seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit ini harus jelas sehingga tidak ada pihak yang

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: Maliki Press, 2018), hlm. 88.

dirugikan.⁶

Desa Gombang, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang terletak di kawasan pegunungan yang didominasi hutan dan lahan pertanian. Pertanian desa ini menghasilkan banyak tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman hias, sehingga disebut dengan kawasan agropolitan. Selain itu, di Desa Gombang juga terdapat perkebunan teh yang terletak di kaki gunung sokawera. Di mana lahan perkebunan ini merupakan lahan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lahan perkebunan tersebut ditanami tanaman teh, dengan luas 8,5 ha.⁷ Karena tanaman teh tersebut kurang lebih sudah 49 tahunan, ada sebagian perkebunan teh diganti dengan pohon kopi dengan luas lahan 4 ha. Namun, tidak semua lahan ditanami pohon kopi, sehingga terdapat lahan yang kosong. Untuk memanfaatkan lahan kosong tersebut, pihak pengelola dari Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang melakukan kerja sama dengan petani. Kerjasama yang dilakukan oleh para pihak ini menggunakan sistem *mukhābarah* di mana benih ditanggung oleh petani penggarap. Kemudian untuk pembagian bagi hasil sesuai dengan perjanjian di awal.

Pihak pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan menggarapkan lahannya sudah bertahun-tahun dan bagi hasilnya dengan catatan untuk tanaman cabai itu 30% untuk pemilik lahan, dan tanaman kubis 10% untuk pemilik lahan. Bagi hasil untuk tanaman cabai tersebut jika hasil panen

⁶ Suyoto Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2022), hlm. 85.

⁷ Warsono (Koordinator Dinas Pertanian dan Perkebunan), *Wawancara*, Pemalang, 16 Agustus 2023, pukul 07.45 WIB.

mencapai 5 kg ke atas, dan untuk panen yang pertama dan kedua hasil panen tersebut murni untuk petani penggarap, pemilik lahan mendapatkan pada saat panen ketiga dan seterusnya. Untuk benih ini, terdapat ketentuan bahwa petani penggarap hanya boleh menanam tanaman sayur cabai, kubis, sawi, dan tanaman yang tingginya tidak melebihi pohon teh dan kopi.⁸ Namun, pada praktiknya petani penggarap tetap saja menanam tanaman lain misalnya pohon ketela, labu siam dan tembakau. Yang dilakukan petani penggarap ini tanpa sepengetahuan pemilik lahan dan tidak sesuai kesepakatan. Akad yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap adalah secara lisan.

Selain benih dan bagi hasil, jangka waktu penggarapanpun tidak jelas, sampai bertahun-tahun, bahkan antara pemilik lahan dan petani penggarap tetap melanjutkan kerjasamanya tersebut. Akad pada awal perjanjian antara kedua belah pihak hanya serah terima lahan atau kebun untuk dikerjakan.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu adanya *gharar* dalam jangka waktu kerjasama dan ketidaksesuaian pada kesepakatan jenis tanaman yang ditanam yang terjadi di Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, dengan judul “PRAKTIK SEWA LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF *MUKHĀBARAH* (Studi Pada Pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong Belik Pemalang)”.

⁸ Tarno (Penggarap), *Wawancara*, Pemalang, 12 Maret 2023, pukul 07.00 WIB.

⁹ Wahil (Penggarap), *Wawancara*, Pemalang, 12 April 2023, pukul 17.35 WIB

B. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka diperlukan penjelasan definisi judul yang bersifat operasional dalam penulisan ini agar mudah dipahami secara jelas tujuan dari penelitian ini.

1. Sewa Lahan Pertanian

Sewa lahan adalah sistem di mana kesepakatan kepada penyewa lahan dan pemilik lahan dalam jangka waktu tertentu. Besarnya sewa lahan ditentukan oleh tingkat kesuburan tanah dan lokasi ekonominya.¹⁰ Sewa lahan di sini merupakan sewa lahan pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Desa Gombang Belik Pemalang, yakni lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sewa lahan pertanian tersebut dilakukan antara pemilik lahan dan petani masyarakat Desa Gombang.

2. *Mukhābarah*

Mukhābarah adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan¹¹, dan bagi hasil di akhir antara kedua belah pihak di mana benihnya dari petani penggarap. Praktik sewa lahan pertanian di sini kerjasama petani penggarap dengan pihak pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

¹⁰ Yonathan Pongtuluran, *Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Yogyakarta: ANDI, 2015), hlm. 168.

¹¹ Andri Soemarto, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 112.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang terdapat di dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa lahan pertanian pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang Belik Pernalang?
2. Bagaimana praktik sewa lahan pertanian pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang Belik Pernalang ditinjau dari konsep *Mukhābarah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa lahan pertanian pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang Belik Pernalang.
 - b) Untuk mengetahui sewa lahan pertanian pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang Belik Pernalang ditinjau dari konsep *Mukhābarah*.
2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi sebagai Karya Ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b) Manfaat Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman peneliti dalam bidang hukum ekonomi syariah tentang akad *mukhābarah*.
- 2) Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan untuk menerapkan hukum ekonomi syariah dalam kegiatan bermuamalah terutama pada kaitannya dengan kerjasama pertanian yakni akad *mukhābarah*.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi, masukan kepada pemerintah khususnya masyarakat bahwa lahan pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat dikelola supaya lebih bermanfaat sesuai dengan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran terhadap karya-karya terdahulu atau mengemukakan penelitian yang relevan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti, untuk menghindari adanya duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang dilakukan. Penulis melakukan penelitian mengenai akad *mukhābarah*, *mukhābarah* menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* mendefinisikan *mukhābarah* ialah akad penggarapan dan pemanfaatan lahan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Menurut Imam Syafi'i, *mukhābarah* ialah mengerjakan suatu lahan dengan biaya pertanian

ditanggung oleh petani penggarap dan upahnya dengan sebagian dari hasil panen.¹² Adapun penelitian yang membahas akad *mukhābarah* yang sejenisnya dan relevan dengan penelitian penulis baik secara teori, subjek dan objek penelitian, dan analisis adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Edi Irwansyah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Mukhabarah Padi Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”. Skripsi ini membahas tentang kerjasama dalam bidang pertanian *mukhābarah* yang dilakukan oleh pemilik sawah dan petani penggarap. Akad yang dilakukan yakni secara lisan dan untuk jangka waktu kerja sama jelas dengan kesepakatan dalam penggarapan sawah dan pembagian bagi hasil antara kedua belah pihak. Bagi hasil yang dilakukan dengan sistem maro atau dibagi rata antara pemilik sawah dan petani penggarap yakni 50 : 50 dengan tanpa mengurangi biaya penggarapan.¹³

Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kerjasama pertanian dengan sistem *mukhābarah*, adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya jangka waktu telah ditentukan pada awal kesepakatan, sedangkan penelitian penulis terdapat akad *gharar* dalam melakukan kerja sama yang tidak disampaikan pada saat awal perjanjian yakni jangka waktu penggarapan yang tidak ditentukan secara jelas, jadi kedua belah pihak hanya sepakat untuk

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 563.

¹³ Edi Irwansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Mukhabarah Padi Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”, *Skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

melakukan kerja sama, untuk penggarapannya tidak dijelaskan berapa tahun. Petani menggarap lahan sesuai kebutuhannya.

Kedua, penelitian yang dilakukan Tauvik Hidayat, dengan judul “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Penyingat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)”. Skripsi ini memaparkan tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan sawah dengan sistem *mukhābarah*.¹⁴

Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kerjasama pertanian dengan sistem *mukhābarah*, adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini untuk tanaman yang ditanam oleh petani penggarap sudah jelas dan sesuai kesepakatan awal. Sedangkan pada penelitian penulis petani penggarap pada perjanjian awal sudah dijelaskan tanaman yang seharusnya ditanam. Namun, pada praktiknya petani penggarap ingkar, penggarap menanam tanaman yang seharusnya tidak boleh ditanam pada kesepakatan diawal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nopri Hayadi, dengan judul “Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurung Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Skripsi ini memaparkan praktik kerjasama dengan sistem *mukhābarah*, dan untuk bagi hasil dilakukan dengan perjanjian secara lisan dengan bagi hasil masing-masing mendapatkan 50% antara pemilik lahan dan petani penggarap. Namun, pada saat pembagian hasil,

¹⁴ Tauvik Hidayat, "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Penyingat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)", *Skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

persentase menjadi 2:1. Dua bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk petani penggarap.¹⁵

Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kerjasama pertanian dengan sistem *mukhābarah*. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini kerjasama pertanian dalam penggarapan sawah, sedangkan penelitian penulis kerjasama pemilik lahan dengan petani penggarap pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Serli, dengan judul “Implementasi Bagi Hasil Muzara’ah Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”. Skripsi ini memaparkan tentang praktik *muzāra’ah*. Dimana untuk penggarap hanya bermodal jasa, sedangkan lahan dan benihnya dari pemilik lahan. Dan sistem bagi hasil pada praktik *muzāra’ah* ini dengan pembagian sesuai kesepakatan bersama. Bagi hasil *muzāra’ah* lahan pertanian ini dengan mengutamakan nilai-nilai syariah yakni tolong menolong, saling percaya, dan menepati janji.¹⁶

Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kerja sama lahan pertanian. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sistem yang dilakukan peneliti sebelumnya akad *muzāra’ah* sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah akad *mukhābarah*.

¹⁵ Hayadi Nopri, "Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)", *Skripsi* (Bengkulu: Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

¹⁶ Serli, "Implementasi Bagi Hasil Muzara’ah Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa", *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mastina, dengan judul “Penerapan Sistem Mukhabarah Dalam Kegiatan Pertanian di Kelurahan Palangkau Lama Kecamatan Kapoas Murung Kabupaten Kapoas”. Skripsi ini membahas tentang akad *mukhābarah*. Praktik *mukhābarah* tersebut yang masih menggunakan adat kebiasaan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat dan perjanjian dilakukan secara lisan.¹⁷

Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kerjasama lahan pertanian dengan sistem *mukhābarah*. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu praktik *mukhābarah* ditinjau dari Ekonomi Islam, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah praktik sewa lahan ditinjau dari konsep *mukhābarah*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Sari Annisa, dengan judul “Praktik Bagi Hasil Mukhabarah (Studi Kasus di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Skripsi ini membahas bagi hasil *mukhābarah* yang terjadi di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur, dengan pembagian hasil panen yang didasarkan pada luas lahan yang digarap, di mana hasil pembagiannya dilakukan diawal bukan berdasarkan hasil yang didapat, sehingga menimbulkan kerugian bagi petani penggarap apabila gagal panen.¹⁸

¹⁷ Mastina, “Penerapan Sistem Mukhabarah Dalam Kegiatan Pertanian di Kelurahan Palangkau Lama Kecamatan Kapoas Murung Kabupaten Kapoas”, *Skripsi* (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019).

¹⁸ Sari Annisa, “Praktik Bagi hasil Mukhabarah (Studi Kasus di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”, *Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kerjasama lahan pertanian dengan sistem *mukhābarah*. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti persentase bagi hasil *mukhābarah*, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah berfokus pada jangka waktu penggarapan dan kesepakatan jenis tanaman pada akad *mukhābarah*.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Hasriliandi Halim, Muslimin H. Kara, dan Abdul Wahid Haddade, dengan judul “Implementation of the *al-Adl* Concept in the Practice of *Muzāra’ah* and *Mukhābarah* the District ‘s Leading Agricultural Sector Bantaeng South Sulawesi”. Jurnal ini membahas implementasi konsep *al-adl* dari praktik *muzāra’ah* dan *mukhābarah* dalam perjanjian bagi hasil ditinjau dari fikih muamalah.¹⁹

Jurnal ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kerjasama lahan pertanian dengan sistem *mukhābarah*. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti implementasi konsep *al-adl* dalam bagi hasil *mukhābarah*. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah meneliti pada jangka waktu penggarapan sewa lahan pada konsep *mukhābarah*.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jufri, Sahri, dan Moh. Huzaini, dengan judul “Mukhabarah dan Dampaknya terhadap

¹⁹ Hasriliandi Halim, et.al, “Implementation of the *al-Adl* Concept in the Practice of *Muzāra’ah* and *Mukhābarah* the District ‘s Leading Agricultural Sector Bantaeng South Sulawesi”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vo. 10, no. 2, 2022, hlm. 156.

Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”. Jurnal tersebut menganalisis implementasi *mukhābarah* dalam pelaksanaan usaha tani dan dampak *mukhābarah* terhadap kesejahteraan petani penyakap dipandang dari perspektif Islam.²⁰

Jurnal ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kerjasama lahan pertanian dengan sistem *mukhābarah*. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus pada implementasi dan dampak dari akad *mukhābarah* ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah praktik sewa lahan ditinjau dari konsep *mukhābarah*.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah untuk menyusun penelitian ini, penulis menulis sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang konsep *mukhābarah*, meliputi pengertian *mukhābarah*, dasar hukum *mukhābarah*, rukun dan syarat *mukhābarah*, mekanisme bagi hasil *mukhābarah*, berakhirnya akad *mukhābarah*, dan manfaat *mukhābarah*.

Bab III memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian,

²⁰ Akhmad Jufri, et.al, “Mukhabarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”, *Jurnal Ekonobis*, Vol. 8, no. 1, 2022, hlm. 80.

sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan analisis, meliputi gambaran umum Desa Gombang Belik Pematang, praktik sewa lahan di Desa Gombang Belik Pematang, serta bagaimana tinjauan *mukhābarah* tentang praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang Belik Pematang.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dan kata penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.



BAB II

KONSEP MUKHĀBARAH

A. Pengertian Mukhābarah

Secara bahasa, *muḫābarah* mempunyai pengertian tanah gembur dan lunak. Kata *muḫābarah* (مُخَابَرَة) berasal dari kata يُخَابِرُ - خَابَرَ bentuk *mashdar* dari fiil madhi dan fiil mudhari'.²¹ Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Malikiyah;

الشَّرِكَةُ فِي الزَّرْعِ

Perkongasian dalam bercocok tanam.²²

2. Menurut Ulama Hanabilah;

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

Menyerahkan lahan kepada petani menggarapnya, sedangkan hasilnya tersebut dibagi di antara kedua belah pihak.²³

3. Menurut Ulama Syafi'iyah;

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَمَلِ²⁴

Mengelola tanah di atas tanah, ladang atau sawahnya yang menghasilkan dan benihnya dari penggarap.²⁵

4. Menurut Ulama Hanafiyah;

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

²¹ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 205.

²² Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 205.

²³ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah*, hlm. 206.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 114.

²⁵ Betti Anggraeni, et.al, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm. 111.

Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.²⁶

5. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ الْمَالِكِ بَعْضُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ²⁷

Mukhābarah adalah pemilik hanya menyerahkan lahan miliknya, sedangkan untuk modal ditanggung oleh penggarap.²⁸

Dalam konteks fikih *mukhābarah* hampir sama dengan *muzāra'ah* yakni diartikan dengan istilah kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan kesepakatan bagi hasil, dimana penggarap menanggung benih dan biaya penggarapan. Hanya saja yang membedakan antara *mukhābarah* dan *muzāra'ah* dapat dilihat dari pengadaan benih dan kinerja petani penggarap. Jika dalam *muzāra'ah* benih dari pemilik lahan, maka dalam *mukhābarah* benih yang akan ditanami disediakan oleh petani penggarap. Biasanya *mukhābarah* ini berlaku untuk benih yang relatif murah,²⁹ seperti padi, jagung, cabai, kubis, sawi dan lainnya.

Mukhābarah adalah suatu kegiatan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap baik itu pertanian maupun perkebunan agar menjadi produktif atau menghasilkan.³⁰ *Mukhābarah* merupakan suatu aktivitas kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola di mana benih tanaman ditanggung oleh penggarap. Sedangkan hasil pertanian dibagi berdasarkan akad yang

²⁶ Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, hlm. 205.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 155.

²⁸ Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jepara: UNISNU Press, 2022), hlm. 177.

²⁹ Rosidin, *Fikih Muamalah* (Malang: Edulitera, 2020), hlm. 22.

³⁰ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020) hlm. 205.

dilakukan bersama.³¹

Dari definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa *mukhābarah* merupakan kerja sama lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan untuk benih dan modal penggarapan ditanggung oleh penggarap.

B. Dasar Hukum *Mukhābarah*

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum *mukhābarah* yaitu:

1. Al-Qur'an

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³²

2. Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A

أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر أو زرع³³

“Bahwa Rasulullah SAW menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut. (HR Muslim).

³¹ Riskawati, et.al, “Pengaruh Muzara’ah dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai” *Jurnal El-Iqtishod*. Vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 8.

³² Tim Lajnah Pentashihan Al-Qur'an dan Terjemah, *Mushaf al-Azhar*, hlm. 492.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausuatu al-Fiqhu al-Islami wal-Qadlāya al-Mu'asirah* (Damaskus: Dar al-Fikri, 2010), Juz. 5, hlm. 482.

عن طاوس رضي الله عنه , انه يخبر قال عمرو قالت له يا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن المخابرة فقال أخبرني أعمالهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها إنما قال يمنع أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Thaus R.A bahwa ia suka bermukhābarah. Berkata Umar kepadanya, “Ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhābarah ini, mereka akan mengatakan bahwa nabi SAW. Telah melarang mukhābarah. Thaus berkata, “Telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. tidak melarang mukhābarah, hanya saja beliau berkata, “Bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, itu lebih baik baginya daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan upah tertentu.”³⁴

Hadits tersebut menjelaskan mengenai adanya praktik mukhābarah yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat bahwa Nabi SAW sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhābarah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua jenis muamalah itu diperbolehkan. Oleh karena itu, hukum melakukan mukhābarah itu mubah (boleh) dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberi manfaat kepada sesama dan juga bertujuan untuk menolong sesama.³⁵

Diriwayatkan juga dari Sa'id R.A, Ibnu Mas'ud R.A, dan Ibnu Umar R.A,

أن البذر من العامل³⁶

“Benih dari penggarap”.

³⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 134-135.

³⁵ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, hlm. 206.

³⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), Juz. 7, hlm. 270.

Selain hadits di atas, hadits yang dapat dijadikan dasar hukum diperbolehkannya praktik *mukhābarah* ialah sebagai berikut:

“Dari Anas R.A berkata: “Suatu ketika Rasulullah SAW lewat pada semua kaum yang melakukan penyerbukan bakal kurma.” Rasulullah SAW bersabda: “Andaikan engkau biarkan saja, niscaya akan menjadi kurma yang bagus.” Anas berkata: “Setelah mereka mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk tidak melakukan penyerbukan, ternyata menjadi buah kurma yang bongkeng.” Kemudian Rasulullah SAW lewat dan menanyakan: “Ada apa kurma kamu?” Mereka mengatakan: “Hal ini terjadi karena mnegikuti perintah engkau.” Rasulullah SAW bersabda: “Kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian.”³⁷

Hadits ini menggambarkan mengenai orang-orang sebagai petani kurma. Dalam perihal tersebut, di mana para petani mencermati anjuran dari Nabi SAW biar tidak menyerbukkan benih kurmanya, tetapi nyatanya setelah dikerjakannya malah memperoleh hasil panen yang kurang baik. Dalam perihal ini, Nabi SAW menarangkan kalau permasalahan mengenai penyerbukan benih kurma tersebut ialah permasalahan dunia mereka yang bersangkutan, serta orang-orang itu pasti tidak bisa memahaminya.³⁸

Jadi, hukum *mukhābarah* adalah mubah atau boleh. Dan seseorang dapat melakukannya untuk bisa saling memberikan manfaat kerjasama antara satu sama lain melalui akad *mukhābarah* ini.

³⁷ HR. Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad.

³⁸ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, hlm. 206.

C. Syarat dan Rukun *Mukhābarah*

Syarat *mukhābarah* adalah sebagai berikut:

1. Baligh

Ukuran baligh seseorang ialah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Pada kerjasama ini dilakukan oleh seseorang yang sudah cukup umur dalam akad *mukhābarah*.

2. Berakal

Maksud dari berakal yaitu yang yang dapat membedakan antara yang hak (baik) dan yang batil. Para pihak harus cakap hukum. Dengan demikian, apabila akad *mukhābarah* dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum dewasa maka akad tersebut tidak sah. Adapun bagi ulama Hanafiyah, anak di bawah umur dapat melakukan akad *mukhābarah* dengan izin dari orang tua atau walinya.³⁹

3. Benih

Benih yang akan ditanam harus jelas dan dapat menghasilkan.

4. Persentase bagi hasil

Syarat-syarat yang menyangkut bagi hasil yaitu sebagai berikut:

- a. Pembagian bagi hasil panen masing-masing harus jelas penentuannya.
- b. Hasil merupakan milik bersama.
- c. Pembagian bagi hasil harus ditentukan, yakni $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, dari awal perjanjian, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

³⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 257.

5. Jangka waktu penggarapan

Syarat yang menyangkut jangka waktu harus jelas pada saat awal perjanjian, karena akad mukhabarah ini mengandung makna akad ijarah (upah-mengupah) dengan imbalan bagi hasil dari panen. Oleh karena itu, jangka waktunya harus jelas menurut kebiasaan.⁴⁰

Adapun rukun *mukhābarah* menurut jumhur ulama ialah:

1. Pemilik lahan

Pemilik lahan harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum di atas lahan yang dicakup dalam akad *mukhābarah*, baik berdasarkan kekuasaan pemilik lahan maupun kekuasaan pemilikannya.

2. Petani penggarap

Petani penggarap harus mempunyai keahlian di bidang pengelolaan lahan dan pertanian.⁴¹

3. Objek *mukhābarah*

Objek maksudnya hal yang berhubungan dengan lahan yang akan ditanami⁴², yaitu:

- a) Lahan tersebut dapat digarap
- b) Lahan tersebut dapat diketahui batasan-batasannya

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 117.

⁴¹ Ariyadi dan Masdian, *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm. 71.

⁴² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 163.

c) Diserahkan sepenuhnya kepada penggarap⁴³

4. *Sighat* atau ijab dan qabul

Menurut ulama Hanafiyah, ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, ijab dan qabul tidak harus dengan lafadz.⁴⁴ Ijab dan qabul boleh dilakukan dengan cara tulisan maupun lafadz⁴⁵ yang menunjukkan adanya ijab dan qabul. Lafadz ijab dan qabul pada akad *mukhābarah* sah jika dilafadzkan dengan akad ijarah.⁴⁶

D. Mekanisme Bagi Hasil *Mukhābarah*

Di dalam pembagian bagi hasil pada akad *mukhābarah* terdapat beberapa syarat sah yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Hasil panen yang dijadikan sebagai upah, karena hasil dari panen harus diketahui secara jelas dalam akad, dan sebaliknya jika hasil tidak diketahui dengan jelas maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah.
2. Status hasil panen adalah milik bersama, yakni tidak boleh dikhususkan hanya untuk pemilik lahan atau petani penggarap. Apabila hal tersebut terjadi maka akad tersebut menjadi rusak atau tidak sah.
3. Untuk pembagian hasil panen harus ditentukan secara jelas sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Misalnya 1:2, 1:3, atau 1:4. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

⁴³ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.169-170.

⁴⁴ Santi Merlinda, et.al, "Mukhabarah: Profit Loss Sharing Financing Scheme in Agricultural Land Management (Study in Tumpang District)", *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 13, 2021, hlm. 271.

⁴⁵ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 51.

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 163.

4. Pembagian hasil panen tidak boleh ditentukan dengan dasar luasnya lahan yang digarap, dikarenakan hasil yang akan didapatkan masih bersifat *gharar* dan juga dapat merugikan pihak penggarap.⁴⁷

E. Berakhirnya Akad *Mukhābarah*

Adapun hal yang menyebabkan berakhirnya akad *mukhābarah*, diantaranya ialah:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir
2. Salah satu pihak meninggal dunia
3. Adanya udzur

Menurut ulama Hanafiyah, di antara udzur yang mengakibatkan batalnya akad, yaitu:

- a. Lahan yang digarap terpaksa harus dijual
- b. Petani penggarap sakit
- c. Petani penggarap sudah tidak mampu menggarap
- d. Pemilik lahan berkeinginan untuk menggarap lahannya sendiri.⁴⁸

F. Manfaat *Mukhābarah*

Manfaat dari adanya akad *mukhābarah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari pemilik lahan yang kurang mengetahui atau tidak ada waktu untuk menggarap sawahnya
2. Untuk saling tolong menolong
3. Mendapatkan keuntungan

⁴⁷ Anisa, "Konsep Kerjasama *Mukhabarah* di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Sosial*. Vol. 1, no. 1, 2023, hlm. 6.

⁴⁸ Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhabarah*" *Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 51.

4. Tidak terjadi kemubadziran pada tanah
5. Dapat memanfaatkan tanah atau lahan yang kosong⁴⁹



⁴⁹ Yuli Kartika Hutasuhat, "Pelaksanaan Akad Mukhabarah" *Jurnal El-Thawalib*. Vol, 3, no. 3, 2022, hlm. 454.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan dua jenis yaitu studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).⁵⁰

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan yang berarti ikut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang sebuah situasi.⁵¹

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan mengamati dan mengumpulkan data terkait penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai Praktik Sewa Lahan Pertanian dalam Perspektif *Mukhābarah* (Studi Pada Pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong Belik Pemaalang).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, aktual,

⁵⁰ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: 2019), hlm. 9.

⁵¹ Cony R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 2.

dan realistik pada sekarang ini,⁵² dengan mengambil data-data dari hasil observasi, wawancara pihak pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan dan petani penggarap, dan dokumentasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Gombong, Belik, Pemalang. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena praktik sewa lahan hanya dilakukan oleh masyarakat di Desa Gombong untuk mengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan, praktik sewa lahan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak tahun 70'an sampai sekarang, sehingga peneliti ingin mencari informasi tentang praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong, Belik, Pemalang.

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan, yakni Maret-Agustus 2023.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan responden atau informan yang hendak dimintai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵³ Dalam hal ini peneliti mengambil subjek penelitian yaitu pihak pemilik lahan yang dimaksud di sini ialah pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan dan petani penggarap di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

1. Warsono sebagai pemilik lahan

⁵² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1.

⁵³ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 152.

2. Mulis sebagai pemilik lahan
3. Tarno sebagai petani penggarap
4. Wahil sebagai petani penggarap
5. Juri sebagai petani penggarap
6. Rusmaji sebagai petani penggarap
7. Slamet sebagai petani penggarap
8. Suwaryo sebagai petani penggarap
9. Suyatni sebagai petani penggarap

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang memberikan sumber informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data primer dari pihak pemilik lahan yaitu bapak Mulis dan bapak Warsono. Dari Petani Penggarap yaitu bapak Tarno, bapak Wahil, bapak Juri, bapak Suwaryo, bapak Slamet, bapak Maryoto, dan bapak Kusmaji.

Pemilihan jumlah informan untuk penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yang berarti teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵⁵

⁵⁴ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 10.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2018), Ed. 3, hlm. 446.

Sampling purposive ini merupakan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha supaya sampel tersebut memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi sehingga dianggap dapat representatif.

Dengan demikian, sumber data penelitian ini disesuaikan dengan individu yang lebih berpengalaman dan aktif dalam melakukan praktik sewa lahan pertanian pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang bertujuan sebagai penguatan bagi penulis untuk menganalisis hasil penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁵⁶ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sekunder dari buku, jurnal, artikel yang mendukung penelitian ini serta sumber hukum Islam lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu metode untuk

⁵⁶ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 10.

mendapatkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan teknik observasi langsung karena penulis mengumpulkan data langsung dari pemilik lahan dan petani penggarap tersebut. Peneliti memperoleh data langsung dari pemilik lahan dan petani penggarap yang dilakukan di Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan dan bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber.⁵⁷ Wawancara ini dilakukan secara mendalam, yakni dengan cara mengajukan pertanyaan yang bertujuan untuk menggali lebih dalam data yang didapat.⁵⁸ Wawancara ini penulis lakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber penelitian yaitu para pihak pemilik lahan dan petani penggarap terkait praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.

Pihak pemilik lahan yang dimaksud di sini adalah pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan, melakukan sewa lahan dengan masyarakat Desa Gombong dengan menggarapkan lahan pertanian menggunakan sistem setoran dalam sistem bagi hasilnya. Hasil tersebut yang kemudian akan disetorkan ke Pemerintah Provinsi sebagai kas

⁵⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Ed. 1, Cet. 2, hlm. 160.

⁵⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2020), hlm. 212.

daerah. Di samping itu, untuk memanfaatkan lahan yg kosong dan juga untuk membantu masyarakat Desa Gombang.

Berdasarkan data profil desa pada Juli 2023, masyarakat Desa Gombang berjumlah 2.804 KK. Sebanyak 18 KK petani yang melakukan sewa lahan pertanian pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip,⁵⁹ foto dan bukti-bukti data yang ada yakni dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.⁶⁰ Secara rinci bahan dokumenter terdiri dari beberapa macam, yaitu surat-surat pribadi, catatan atau buku harian, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, autobiografi, memorial, data di server dan *flashdisk*, data yang tersimpan di *website* dan lain-lain.⁶¹

Dalam penelitian ini, penulis melakukan dokumentasi berupa foto dan data lainnya selama proses pengumpulan data berlangsung mengenai pelaksanaan praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan yang ada di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

⁵⁹ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 100.

⁶⁰ Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2023), hlm. 32.

⁶¹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Jogjakarta: Deepublish, 2020), hlm. 52.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Teknik analisis data ini merupakan cara melakukan analisis terhadap data, untuk mengolah data menjadi suatu informasi, sehingga karakteristik datanya mudah dimengerti dan bermanfaat, baik yang menyangkut dengan deskripsi data maupun menarik kesimpulan terkait karakteristik populasi dari data yang diperoleh dari sampel.⁶²

Metode analisis dalam penelitian ini melalui metode analisa berfikir induktif, yang artinya peneliti terjun ke lapangan, memahami, menganalisis, kemudian menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.⁶³ Dalam mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum. Kemudian setelah semua data terkumpul, data diolah dengan menggunakan pola berfikir deduktif yang berarti, pola yang berfikir diangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus.

Menurut Moleong dalam kutipan Sandu Siyoto, ada beberapa tahapan dalam menganalisis data, yaitu⁶⁴ sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan hal-hal yang penting sehingga menghasilkan catatan-

⁶² Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 103.

⁶³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. 1, hlm. 121.

⁶⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 122.

catatan inti dari data yang diperoleh dari penggalian data.⁶⁵

Reduksi data ini bertujuan untuk menyederhanakan data dan memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam *scope* penelitian. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada praktik sewalahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang antara pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan petani penggarap. Informasi yang diperoleh ini dari hasil observasi dan juga *interview* yang dilakukan dengan narasumber.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dengan alasan data-data yang diperoleh biasanya berbentuk naratif sehingga memerlukan penyederhanaan dengan tanpa mengurangi isinya.⁶⁶

3. Kesimpulan

Langkah ketiga setelah penyajian data yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan yang diambil harus bersifat kredibel atau dapat dipercaya, maksudnya dalam menarik kesimpulan ini data yang diambil harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat sehingga dapat memberikan jawaban atas setiap rumusan

⁶⁵ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: stjaffray, 2020), hlm. 105.

⁶⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 123.

masalah yang diajukan.⁶⁷

Kesimpulan ini dimaksudkan sebagai bahan akhir kajian dalam penelitian mengenai praktik sewa lahan di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.



⁶⁷ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, hlm. 106.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

1. Sejarah Singkat Desa Gombang

Dalam sejarah Desa Gombang yang terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 1.000-1.2000 dpl, pada tahun 1900an (menurut cerita dari mantan Kepala Desa Gombang Ibu Nuryati), datanglah sekelompok orang dari kerajaan Mataram yang bermukim di Desa Gombang. Sekelompok orang tersebut kemudian mengangkat bapak R. Sudiro Kramareja menjadi Bekel/Lurah di wilayah tersebut sampai dengan tahun 1928. Penduduk Desa Gombang kemudian mengadakan *kodrah* dengan cara memasukkan biting kedalam *bumbung* dan terpilihlah Bapak Sarnadi Atmoredjo sebagai Kepala Desa. Pada tahun 1935 mengadakan *Kodrah* lagi dan terpilihlah Bapak Suparno Atmowidodo sampai dengan tahun 1989. Pemilihan Kepala Desa tahun 1989 yang terpilih merupakan adik kandung dari Bapak S. Atmowidodo yaitu Bapak Sukarso Atmoredjo sampai dengan tahun 1999. Pada tahun 1999 pemilihan Kepala Desa yang terpilih adalah Bapak Yatin Sumontro, beliau menjabat selama 2 periode. Selanjutnya pada tahun 2012 mengadakan pemilihan Kepala Desa lagi dan yang

terpilih adalah Ibu Hadiatun Nugrahaningsih yang menjabat sampai sekarang.

Peristiwa penting yang menjadi catatan sejarah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1966, Desa Gombang mendapat teror dari PKI, yaitu semua sumber air diberi racun sehingga masyarakat Desa Gombang terkena racun dari sumber air tersebut.
- b. Desa Gombang mengalami masa yang paling kritis dengan masa paceklik yang berkepanjangan berakibat kekurangan gizi bagi masyarakat yang menyebabkan terjangkitnya penyakit *Honger Oedim* (HO)/busung lapar. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1960-1975. Namun berkat kegigihan Kepala Desa Gombang mengajak warganya untuk menyembuhkan penyakit tersebut secara tradisional sehingga penyakit busung lapar selama 5 tahun dapat diatasi.
- c. Pada tahun 1985, pada masa kepemimpinan Kepala Desa Gombang yaitu Bapak S. Atmowidodo, yang dimotori oleh 17 Kelompok Tani berhasil merubah wajah Desa Gombang sehingga mendapat penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup berupa gelar KALPATARU.

2. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa. Sesuai amanat pemerintah, semua penduduk Indonesia harus menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, yaitu 6 tahun Sekolah Dasar dan 3 tahun Sekolah Menengah Pertama/ sederajat. Pada tahun 2020, terdapat 2.000 jiwa penduduk yang belum menyelesaikan wajib belajar 9 tahun.

Dalam kurun waktu 2014-2020 terdapat penurunan jumlah penduduk yang tidak tuntas menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Hal tersebut menggambarkan semakin meningkatnya kesadaran penduduk Desa Gombang untuk meningkatkan kapasitas dirinya dengan mengikuti kegiatan pendidikan. Namun, masih terdapat penduduk yang putus sekolah dan buta huruf, sehingga diperlukan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Agar kegiatan pendidikan dapat berjalan lancar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, salah satunya adalah lembaga pendidikan.

Sarana dan Prasaran Pendidikan yang ada saat ini adalah merupakan hasil swadaya masyarakat diantaranya adalah : Gedung MTs, Gedung TK, Gedung MI, adapun Gedung SD dan TK Pertiwi merupakan Gedung milik pemerintah. Sedangkan PAUD sampai saat

ini belum memiliki gedung, hal ini terkendala karena tidak adanya tanah untuk pemberian gedung.

b. Kemiskinan

Jumlah rumah tangga miskin di Desa Gombang cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2015-2020. Jumlah rumah tangga miskin di Desa Gombang pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.475 rumah tangga dan mengalami kenaikan menjadi 1.619 rumah tangga pada tahun 2018.

c. Agama

Kondisi ketentraman di Desa Gombang menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah Desa. Sebagai salah satu desa yang lokasinya cukup strategis, tentunya ada banyak hal yang dapat memengaruhi kondisi keamanan dan ketentraman di Desa Gombang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gombang dalam meningkatkan keamanan dan ketentraman adalah dengan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Tempat ibadah merupakan salah satu fasilitas umum yang wajib disediakan oleh Pemerintah sebagai tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Tempat ibadah di Desa Gombang berjumlah 37 Masjid/Mushola, dengan penduduk beragama Islam berjumlah 12.819 jiwa.

3. Keadaan Ekonomi

a. Pertanian

Produksi tanaman hortikultura di Desa Gombang terdiri dari Cabe. Besar, Rawit, Kubis, Sawi, Kacang Buncis, Wortel, Tomat, Terong, Labu Siam, Nanas. Pada tahun 2020, sebagian warga beralih ke tanaman Nanas seiring bumungnya Nanas Madu dikarenakan mudah dalam perawatan dan seikit modal yang dikeluarkan sehingga masyarakat beralih ketanaman berduri ini.

Jumlah produksi tanaman hortikultura dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Produksi cabe tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan terendah pada tahun 2020. Produksi cabe. besar tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2019. Produksi nanas tertinggi terjadi pada tahun 2019 rumpun dan terendah pada tahun 2016.

Produksi komoditas perkebunan di Desa Gombang terdiri dari kopi Arabika, Tembakau Rakyat. Jumlah produksi komoditas perkebunan dalam kurun 2016-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Produksi kopi arabika tertinggi terjadi pada tahun 2016-2020.

Populasi ternak di Desa Gombang dalam periode 2016-2020 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya meliputi sapi, kambing, domba, ayam petelur, dan ayam buras. Sementara populasi ternak yang fluktuasi adalah ayam dan kambing.

b. Struktur Mata Pencaharian

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat dan masyarakat dapat mempunyai pendapatan apabila bekerja. Adapun jumlah penduduk Desa Gombang berdasarkan mata pencaharian pada tahun 2020 ialah: 861 pedagang, 50 PNS, 194 tukang, 12 guru, 2 bidan/perawat, 17 pensiunan, 47 supir/angkutan, 585 buruh, 7 jasa persewaan, 742 swasta, dan 2869 petani.

Dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak ialah petani dengan jumlah 2.868 orang. Sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit yaitu bidan/perawat, hanya 2 orang bidan/perawat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Desa Gombang mayoritas bekerja sebagai petani. Di mana kesejahteraan masyarakat tergantung pada pertanian atau perkebunan, baik dari segi pendapatan maupun hasil pertanian yang dihasilkan.

Dari wawancara yang peneliti lakukan di Desa Gombang, petani yang melakukan sewa lahan pertanian dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan menggunakan akad *mukhābarah* yakni berjumlah 9 orang, dengan pemilik lahan 2 orang dan petani 7 orang. Jumlah tersebut dijadikan sampel untuk diambil data mengenai praktik sewa lahan.

B. Praktik Sewa Lahan Pada Pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang Belik Pemalang

1. Terjadinya Praktik Sewa Lahan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, mayoritas penduduk Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang berprofesi sebagai petani, salah satunya menggarap lahan Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan sistem menyewa lahan.

Praktik kerjasama di Desa Gombang sudah sejak dulu hingga Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dari beberapa narasumber di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, terdapat aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan praktik *mukhābarah* yang artinya praktik kerjasama lahan pertanian dengan bagi hasil sesuai kesepakatan, dan untuk benih dan biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap. Para petani yang melakukan praktik sewa lahan ini dikarenakan untuk memanfaatkan lahan kosong perkebunan teh tersebut dan juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi misalnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dikatakan bapak Warsono:

Praktik kerjasama di Desa Gombang sudah sejak dulu hingga turun temurun sampai saat ini, kerjasama ini untuk memanfaatkan lahan dan ikut serta dalam pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Di samping itu, dengan tujuan untuk membantu dan memperdayakan masyarakat di Desa Gombang.⁶⁸

Dari semua penggarap yang ada di Desa Gombang tidak semuanya memiliki lahan sendiri yang luas, oleh karena itu terjadilah

⁶⁸ Warsono (Koordinator Dinas Pertanian dan Perkebunan), *Wawancara*, Pemalang, 16 Agustus 2023, pukul 07.35 WIB.

proses kerjasama. Kerjasama yang tercipta yaitu kerjasama lahan pertanian dengan menerapkan akad sewa lahan untuk saling tolong menolong. Keuntungan dari menyewa lahan ini dapat diperoleh bagi semua pihak baik petani sebagai penggarap maupun pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai pemilik lahan. Keuntungan bagi petani penggarap adalah mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang lebih banyak dari lahan garapan. Sedangkan bagi pemilik lahan adalah memperoleh hasil panen penggarapan dan dijadikan sebagai pemasukan kas daerah.

Kerjasama ini sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama. Adanya praktik sewa lahan dikarenakan memang masih terdapat lahan yang kosong, dan banyak petani yang telah menggarapnya, sehingga masyarakat yang lain meminta untuk melakukan kerjasama kepada pemilik lahan. Hal tersebut dilakukan untuk menyambung kehidupan sehari-hari dari pada tidak ada pekerjaan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Juri:

Kerjasama dilakukan karena saya membutuhkannya dan meminta kepada koordinator Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk menggarap lahannya daripada saya tidak ada kerjaan. Dan juga saya ingin *nggarap* karena melihat petani yang lain ada yang menggarap.⁶⁹

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Slamet:

Saya menggarap lahan pertanian ya karena melihat petani yang lain menggarap, dan juga untuk menambah penghasilan.⁷⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Rusmaji:

⁶⁹ Juri (Penggarap), *Wawancara*, Pemalang, 15 Agustus 2023, pukul 16.40 WIB.

⁷⁰ Slamet (Penggarap), *Wawancara*, Pemalang, 17 Agustus 2023, pukul 07.00 WIB

Karena tidak punya lahan, jadi saya menggarap pertanian.⁷¹

Praktik sewa lahan yang dilakukan di Desa Gombang, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya ini sudah ada sejak tahun 70-an. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Rusmaji:

Saya *nggarap* sudah lama sekali, dari saya baru menikah kira-kira sekitar tahun 70-an, waktu itu karena saya belum punya pekerjaan jadi saya menggarap pertanian. *Nggarap* pertanian ini belum lama, baru ada beberapa orang yang melakukan kerjasama dengan lahan pertanian milik Pemerintah Provinsi.⁷²

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Mulis sebagai pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan:

Seingat saya adanya kerjasama ini kira-kira sejak tahun 90-an.⁷³

Adapun cara sewa lahan untuk menggarap lahan pertanian yang terjadi di Desa Gombang adalah cukup menemui dan bilang kepada Pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan. Bapak Suwaryo sebagai petani penggarap mengatakan:

Saya langsung menemui koordinatonya kalau saya ingin menggarap lahan pertanian, kemudian menentukan kesepakatan kerjasama. Tidak ada kesepakatan di atas kertas.⁷⁴

Dari wawancara di atas, dijelaskan mengenai cara melakukan praktik sewa lahan. Petani penggarap cukup menemui koordinator Dinas Pertanian dan Perkebunan atau istilah desanya *nembung*. Akad ini dibuat secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis.

⁷¹ Rusmaji (Penggarap), *Wawancara*, Pematang Jaya, 17 Agustus 2023, pukul. 06.35 WIB.

⁷² Rusmaji (Penggarap), *Wawancara*, Pematang Jaya, 17 Agustus 2023, pukul. 06.35 WIB.

⁷³ Mulis (Pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan), *Wawancara*, Pematang Jaya, 16 Agustus 2023, pukul. 08.17 WIB.

⁷⁴ Suwaryo (Penggarap), *Wawancara*, Pematang Jaya, 17 Agustus 2023, pukul. 07.20 WIB.

2. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Gombang dilakukan dengan sistem setoran, yakni setelah petani penggarap panen dari hasil garapannya dan sistem setoran tersebut dalam bentuk uang yang kemudian disetorkan kepada Koordinator atau Pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak dan juga karena waktu panen tidak semuanya bersamaan. Dalam setoran pun tidak ada jangka waktunya, artinya sistem setoran ini tidak harus dalam dua bulan sekali setoran, bisa setelah hasil panen tersebut terjual kemudian disetorkan yang nantinya akan di data.

Seperti yang dikatakan bapak Warsono:

Karena waktu panen tiap penggarap berbeda-beda, ya menyesuaikan. Jadi, tidak ada jangka waktu pada sistem setoran.⁷⁵

Tidak semua jenis tanaman yang ditanam oleh petani penggarap diambil untuk bagi hasil. Hanya dua jenis tanaman yaitu kubis dan cabai, dengan pembagian bagi hasil sebanyak 10% untuk kubis dan 30% untuk cabai. Persentase tersebut yang disetorkan untuk pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan. Jadi, untuk sistem setoran tanaman kubis yaitu satu kali panen langsung disetorkan. Berbeda dengan cabai yaitu pada saat panen yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam, juga cabai tersebut banyaknya lebih dari 5 kg. Seperti yang dikatakan ibu Suyatni:

Iya setoran cabai itu kalau lebih dari 5 kg.⁷⁶

⁷⁵ Warsono (Koordinator Dinas Pertanian dan Perkebunan), *Wawancara*, Pemalang, 16 Agustus 2023, pukul 07.35 WIB.

⁷⁶ Suyatni (Penggarap), *Wawancara*, Pemalang, 17 Agustus 2023, pukul. 07.43 WIB.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Tarno:

Ya untuk cabai setorannya kalau beratnya lebih dari 5 kg, kalau hasil panen hanya 4 kg itu tidak setoran. Jadi, kurang dari 5 kg itu tidak dihitung dalam setoran.⁷⁷

Maksud dari satu kali panen adalah yang diambil 30% cabai.

Berarti jika empat kali panen yaitu empat kali panen dikalikan dengan 30% dari hasil panen yang di dapat oleh petani penggarap. Untuk hasil panen yang pertama dan kedua murni untuk petani penggarap. Seperti yang dikatakan bapak Wahil:

Kalau kubis itu sekali panen langsung setor, beda dengan cabai yaitu panen pertama dan kedua itu untuk saya penggarap, untuk setorannya mulai dari panen yang ketiga sampai keenam kalinya.⁷⁸

Dan dikatakan juga oleh bapak Warsono:

Para penggarap menyetorkan hasil panennya setelah empat kali panen, yakni dari panen ketiga sampai keenam. Jadi, kalau yang pertama dan kedua panen itu murni untuk peggarap. Hal tersebut khusus untuk tanaman cabai, sedangkan untuk kubis itu satu kali panen langsung bisa setor ke saya atau ke bapak Mulis.⁷⁹

Hal serupa dikatakan oleh bapak Mulis:

Ya untuk setoran, petani penggarap bisa setor ke saya dan nanti saya setorkan ke koordinator kebun atau langsung bisa setor ke pak Warsono.⁸⁰

Kemudian setelah para penggarap menyetorkan uang dari bagi hasil sewa lahan, uang tersebut dikumpulkan dan disetorkan oleh

⁷⁷ Tarno (Penggarap), *Wawancara*, Pemalang, 18 Agustus 2023, pukul. 16.30 WIB.

⁷⁸ Wahil (Penggarap), *Wawancara*, Pemalang, 15 Agustus 2023, pukul. 17.30 WIB.

⁷⁹ Warsono (Koordinator Dinas Pertanian dan Perkebunan), *Wawancara*, Pemalang, 16 Agustus 2023, pukul 07.35 WIB.

⁸⁰ Mulis (Pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan), *Wawancara*, Pemalang, 16 Agustus 2023, pukul. 08.17 WIB.

Koordinator Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Uang setoran nantinya sebagai pemasukan untuk kas daerah Provinsi.

C. Tinjauan *Mukhābarah* Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian di Desa Gombang Belik Pernalang

Berbagai macam aktivitas muamalah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya *mukhābarah*. *Mukhābarah* yang artinya kerjasama lahan pertanian dengan kesepakatan bagi hasil, dan penggarap yang menanggung benih dan biaya penggarapan. Di mana adanya akad *mukhābarah* ini sangat bermanfaat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan hidup sesama.

Dengan demikian, agama Islam mengatur hubungan antar muamalah, khususnya praktik akad *mukhābarah*. Dasar hukum diperbolehkannya *mukhābarah* terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Dalam melaksanakan akad *mukhābarah*, itu harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam. Menurut mayoritas para ulama *mukhābarah* memiliki lima rukun, yaitu: pemilik lahan, petani penggarap, objek *mukhābarah*, dan *ṣighat* atau ijab kabul.⁸¹ Dan syarat akad yaitu: baligh, berakal, kesepakatan jenis benih, persentasi bagi hasil, dan jangka waktu penggarapan.

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam praktik *mukhābarah* ialah sebagai berikut:

⁸¹ Mahmudatus Sa'diyah, Pengantar Fiqih Mu'amalah, hlm.153.

1. Pemilik Lahan

Pemilik lahan harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum di atas lahan yang dicakup dalam akad *mukhābarah*, baik berdasarkan kekuasaan pemilik lahan maupun kekuasaan pemiliknya. Pemilik lahan dalam akad *mukhābarah* yang ada di Desa Gombang, Belik, Pemasang ialah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengelolanya yaitu Koordinator Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Syarat pemilik lahan yakni baligh dan berakal. Ukuran baligh seseorang ialah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Pada sewa lahan ini dilakukan oleh seseorang yang sudah cukup umur dalam akad *mukhābarah*. Dapat dilihat pihak pengelola lahan yakni sudah berumur di atas 40 tahun. Rukun tersebut pada praktik sewa lahan pertanian di Desa Gombang, Belik, Pemasang yakni sudah memenuhi rukun dalam akad *mukhābarah*.

Disamping itu, pihak pemilik lahan yang melakukan akad sewa lahan dalam pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang tergolong cakap hukum, berakal dan *mumayiz* atau mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Pelaksanaan akad juga tanpa adanya paksaan, atas dasar keinginan sendiri dan juga saling rela atau ridho.

2. Petani Penggarap

Petani penggarap harus mempunyai keahlian di bidang

pengelolaan lahan pertanian, maupun perkebunan.⁸² Dengan arti lain petani penggarap yang tidak mempunyai lahan tetapi mampu untuk mengelola lahan. Adanya petani di Desa Gombang tersebut sudah memenuhi rukun dalam akad *mukhābarah*, yakni petani dapat menggarap lahan dengan baik.

Syarat petani penggarap yakni baligh dan berakal. Pada sewa lahan ini dilakukan oleh petani penggarap yang sudah berumur di atas 50 tahun dan juga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga petani penggarap tergolong sudah baligh dan berakal. Rukun dalam akad *mukhābarah* tersebut pada praktik sewa lahan pertanian di Desa Gombang, Belik, pemalang sudah terpenuhi, yakni adanya petani penggarap.

3. Objek *Mukhābarah*

Objek *mukhābarah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani. Maksudnya hal yang berhubungan dengan lahan yang akan ditanami, diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Lahan tersebut dapat digarap

Menurut adat dikalangan para petani, lahan tersebut boleh digarap dan dapat menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian, maka akad *mukhābarah* tersebut tidak sah.⁸³ Lahan di Desa Gombang merupakan lahan Dinas Pertanian dan Perkebunan

⁸² Ariyadi dan Masdian, hlm. 71.

⁸³ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 116.

yang terdapat lahan kosong, sehingga lahan kosong tersebut dapat dikelola oleh penggarap dan dapat bermanfaat juga menghasilkan.

b. Lahan dapat diketahui batasan-batasannya

Dalam praktik akad *mukhābarah* yang terjadi di Desa Gombang manfaat yang menjadi objek sudah diketahui batasan-batasannya dengan jelas oleh kedua belah pihak yaitu perorang itu per-blok untuk setiap lahan garapan. diperbolehkan jika satu orang menggarap dua blok. Ukuran per-blok tersebut sesuai kemampuan dan kesepakatan penggarap.

Selain itu, harus jelas dalam kesepakatan jenis tanaman atau benih. Benih yang akan ditanam harus jelas dan dapat menghasilkan. Pihak pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan memberikan ketentuan untuk jenis tanaman atau benih yang boleh ditanam oleh petani penggarap yaitu semua tanaman yang tingginya tidak melebihi pohon teh dan kopi. Namun, yang terjadi di pertanian Desa Gombang terdapat tanaman yang tidak sesuai dengan kesepakatan, yakni para penggarap menanam tembakau, labu siam, dan ada juga ketela pohon.

Melihat hal di atas merupakan syarat yang berkaitan dengan tanaman adalah adanya penentuan macam jenis tanaman yang akan ditanam dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam karena ketidaksesuaian dengan perjanjian.

c. Lahan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap

Artinya yang menggarap lahan hanyalah si petani, apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut serta dalam mengolah pertanian, maka akad *mukhābarah* tidak sah.⁸⁴ Pada praktik *mukhābarah* di Desa Gombang yang mengolah tanahnya ialah hanya petani penggarap, pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya untuk dikelola.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat praktik sewa lahan pertanian di Desa Gombang sudah terpenuhi sesuai dengan objek *mukhābarah*. Hanya saja adanya ketidaksesuaian pada kesepakatan jenis benih yang ditanam.

4. Bagi hasil pertanian

Bagi hasil merupakan hal yang harus dilakukan antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Dalam pembagian bagi hasil saat panen harus memenuhi beberapa syarat, yaitu bagian masing-masing pihak harus jelas, artinya harus disebutkan jumlahnya, hasil merupakan milik bersama, bagian kedua belah pihak, tidak disyaratkan bagi kedua pihak melakukan penambahan.

Penulis dalam melihat praktik bagi hasil yang sudah ditentukan pada awal perjanjian, bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat Desa Gombang adalah dengan 30% bagian untuk pemilik lahan dan 70% untuk penggarap dari tanaman cabai. Dan juga kubis 10% bagian untuk

⁸⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 116.

pemilik lahan dan 90% untuk penggarap, dengan pupuk, benih, dan biaya penggarapan ditanggung oleh petani penggarap.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktik pembagian bagi hasil *mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gombang secara hukum Islam sesuai karena bagi hasil ditentukan di awal akad.

5. *Sighat* atau ijab dan kabul

Menurut ulama Hanafi, ijab dan kabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan menurut ulama Hambali, ijab dan kabul tidak harus dengan lafadz.⁸⁵ Ijab dan kabul boleh dilakukan dengan cara tulisan maupun lafadz⁸⁶ yang menunjukkan adanya ijab dan kabul. Dalam praktik yang terjadi di Desa Gombang ijab kabul dilaksanakan secara lisan dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Namun para pihak hanya satu kali akad pada saat awal kesepakatan. Para pihak ini melakukan akad satu kali dimana mengisyaratkan sanggup untuk menggarap lahannya.

6. Jangka Waktu Penggarapan

Syarat yang menyangkut jangka waktu harus jelas pada saat awal perjanjian, karena akad *mukhābarah* ini mengandung makna akad ijarah (upah-mengupah) dengan imbalan bagi hasil dari panen. Oleh karena itu, jangka waktunya harus jelas menurut kebiasaan.⁸⁷

Praktik yang terjadi di Desa Gombang untuk jangka waktu

⁸⁵ Santi Merlinda, et.al, "Mukhabarah: Profit Loss Sharing Financing Scheme in Agricultural Land Management (Study in Tumpang District)", *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 13, 2021, hlm. 271.

⁸⁶ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*, hlm. 51.

⁸⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 117.

penggarapan tidak ditentukan secara jelas. Hanya berpatokan pada pohon teh, jadi petani penggarap boleh menggarap lahannya jika pohon teh belum waktunya dipangkas. Jika sudah waktunya untuk dipangkas, maka petani penggarap sudah tidak boleh menggarap lahannya, dan waktu tersebut menunggu instruksi dari pihak pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan. Jangka waktu untuk memangkas pohon teh tersebut dua tahun, jadi petani penggarap harusnya hanya dapat mengolah lahannya 2 tahun. Namun, petani penggarap tetap melanjutkan penggarapan tanpa membuat perjanjian dari awal kerjasama kepada pemilik lahan.

Hukum sah atau tidaknya praktik *mukhābarah* bergantung pada pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan. Supaya akad *mukhābarah* menjadi sah, tentu harus memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan dalam persyaratan akad *mukhābarah*. Praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang telah terpenuhi rukun dan syarat dengan adanya kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap, objek *mukhābarah* atau lahan pertanian, ijab qabul, kesepakatan jenis tanaman atau benih, bagi hasil pertanian, dan jangka waktu penggarapan. Namun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam praktik akad *mukhābarah* pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang.

Ketidaksesuaian yang terjadi dalam praktik akad *mukhābarah* di Desa Gombang yakni pada jangka waktu penggarapan dan kesepakatan jenis tanaman. Dalam kesepakatan awal antara pihak pengelola Dinas Pertanian

dan Perkebunan dan juga petani penggarap tidak disebutkan ketentuan jangka waktu penggarapan. Penggarapan yang dilakukan oleh petani di Desa Gombang yakni sesuai dengan kemampuan si petani dalam mengolah pertanian, ada yang hanya satu tahun menggarap pertanian, dua, tiga tahun, bahkan sampai puluhan tahun menggarap pertanian. Hal tersebut mengandung *gharar*, yang mana gharar berdampak pada penzaliman atas salah satu pihak yang berakad sehingga hal ini dilarang dalam Islam.

Kemudian ketidaksesuaian praktik sewa lahan dalam akad *mukhābarah* di Desa Gombang adalah tidak terpenuhinya dari syarat pada kesepakatan benih yang ditanam, bahwa diperbolehkan menanam semua tanaman yang tingginya tidak melebihi pohon teh dan kopi, dikarenakan tanaman tersebut akan merusak pohon teh dan kopi. Namun, penggarap menanam benih di luar kesepakatan, yakni terdapat tanaman tembakau, ketel pohon, dan labu siam.

Tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mukhābarah* di Desa Gombang tidak secara otomatis menyebabkan akad *mukhābarah* tersebut menjadi batal atau tidak sah. Karena sejatinya, Allah SWT tidak akan mengeluarkan hukum demi kebaikan hidup umat-Nya, tidak bermaksud memberikan beban dan membatasi kebebasan manusia, terutama dalam hal muamalah. Sama halnya dengan praktik sewa lahan yang dilakukan di Desa Gombang ini adalah untuk tolong menolong antar sesama manusia, khususnya untuk pihak penggarap dan juga pemilik lahan.

Majelis Ulama Indonesia selaku pemerintah Indonesia yang mengatur

fatwa keIslaman, belum mengeluarkan fatwa terkait hukum pada akad *mukhabārah* di Indonesia. Selain fatwa DSN-MUI, dari undang-undang tersebut tidak membahas secara rinci tentang hukum akad *mukhabārah* dan jika dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga belum tercantum pembahasan mengenai praktik akad *mukhabārah*.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Warsono selaku koordinator pertanian dan perkebunan bahwa beliau meridhoi dengan hasil yang di dapat, karena memang tujuan dari adanya akad sewa lahan yaitu membantu masyarakat dan juga memperdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan keahliannya dengan cara menggarap pertanian.⁸⁸ Apabila kedua belah pihak merasa ridho maka sudah sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.⁸⁹

Selain didasarkan atas saling ridho, akad sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang juga didasarkan rasa tolong menolong antar sesama. Pengelola pertanian menolong petani yang tidak memiliki lahan sendiri dalam jumlah yang banyak dengan menggarapkan lahan pertaniannya. Karena hal tersebut menjadi mata pencaharian pihak penggarap untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan bagi pengelola pertanian merasa tertolong dengan menggarapkan lahan pertaniannya, karena bisa menjadi lebih bermanfaat daripada lahan

⁸⁸ Warsono (Koordinator Dinas Pertanian dan Perkebunan), *Wawancara*, Pematang, 16 Agustus 2023, pukul 07.35.

⁸⁹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 130.

tersebut kosong.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik akad sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong merupakan akad *mukhābarah*, di mana praktik yang dilakukan merupakan praktik kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan kesepakatan bagi hasil, dan untuk benih dan biaya penggarap yang menanggung petani penggarapnya. Praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong, Belik, Pemalang dari syarat dan rukun *mukhābarah* sudah sesuai, mulai dari adanya pemilik lahan, petani penggarap, ijab kabul, kesepakatan jenis tanaman, jangka waktu penggarapan dan sistem bagi hasil pertanian. Praktik sewa lahan ini sudah terjadi sejak tahun 70an dan tentu sudah menjadi kebiasaan atau *urf* pada masyarakat tersebut. Praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong, Belik, Pemalang pada ijab kabulnya yang dilakukan hanya pada saat awal perjanjian, dan jangka waktu penggarapan yang *gharar* telah menjadi kebiasaan yang lazim dilakukan di Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan ini sudah dianggap sebagai adat yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Aturan dasar *mukhabārah* menyatakan bahwa sebelum melakukan pekerjaan, harus ada kesepakatan mengenai bagi hasil pertanian, kesepakatan jenis tanaman atau benih, dan jangka waktu penggarapan. Jika tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka aturan dasar *mukhabārah* tidak berlaku. Namun, jika di lingkungan masyarakat sudah

dikenal bahwa pada kesepakatan awal mengenai jangka waktu penggarapan berpatokan pada pohon teh, maka jangka waktu yang dilakukan oleh para petani mengikuti jangka waktu penggarapan atau tradisi yang berlaku di tempat tersebut.⁹⁰ Sebagaimana dalam kaidah fikih yang berhubungan dengan adat kebiasaan, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai aturan hukum.⁹¹

Hal ini berarti bahwa kebiasaan yang dijalankan pada suatu tempat, waktu dan situasi tertentu, seperti dalam praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Dijelaskan juga di dalam kaidah fikih:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.⁹²

Dari kaidah tersebut ahwal merupakan keadaan atau kondisi. Setiap masyarakat tidak selamanya pada kondisi yang sama, tentu berubah-ubah. Tetapi, tidak semua kondisi dapat merubah suatu hukum. Perubahan hukum dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti perubahan undang-undang atau peradilan yang menetapkan preseden baru dalam interpretasi hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan hukum juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat, kebutuhan teknologi dan perkembangan politik dan ekonomi. Seperti kondisi masyarakat di Desa Gombong yang mayoritas

⁹⁰ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi, *Belajar Dasar Dasar Kaidah Fikih*, terj. Aris Munandar (t.k : t.p, 1333 H), hlm. 69.

⁹¹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78.

⁹² Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 14.

bekerja sebagai petani yang kekurangan lahan untuk digarap, sehingga petani melakukan kerjasama dengan pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan yakni akad *mukhābarah* yang dapat membawa manfaat bagi para pihak dari adanya praktik *mukhābarah*.

Jadi, kaidah fikih di atas dapat menjadi hukum dari kondisi di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Di mana hukum yang tidak berubah dapat menjadi ketinggalan zaman dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Selain kondisi, apabila kebiasaan tersebut mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian, maka kebiasaan itu dapat diterima. Sebagaimana dalam kaidah fikih:

الْعَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا

Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut.⁹³

Artinya, objek suatu akad dapat berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan dapat pula berupa manfaat seperti sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Kaidah lain juga menjelaskan yang berhubungan dengan manfaat dari suatu akad, yakni kaidah fikih:

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan.⁹⁴

Namun, jika kebiasaan itu membawa kemaslahatan bagi semua pihak

⁹³ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 134.

⁹⁴ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 137.

yang terlibat dalam perjanjian, maka sebaiknya tidak dilanjutkan. Apabila kebiasaan tersebut menghasilkan manfaat dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam, maka adat tersebut perlu dipertahankan seperti tradisi sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat Islam.

Terkait jangka waktu penggarapan yang *gharar* pada awal perjanjian dan ketidaksesuaian kesepakatan jenis tanaman oleh para pihak di Desa Gombang. Penetapan tersebut didasarkan atas kesepakatan. Jika dalam kebiasaan masyarakat tersebut jangka waktu tidak ditentukan secara jelas, maka dalam kaidah fikih “adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum”, syarat sah akad mukhabarah tersebut sah.

Menurut penulis setelah ditinjau dari perspektif *mukhābarah* praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan konsep *mukhābarah* walaupun masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal kesepakatan jenis tanaman dan jangka waktu penggarapan pada akad sewa lahan tersebut. Dalam hal jangka waktu dan kesepakatan benih sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua belah pihak sama-sama ridho dan juga atas dasar saling tolong menolong antar sesama. Dalam praktik yang terjadi di Desa Gombang, praktik *mukhābarah* pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang tidak melanggar syarat *mukhābarah*, karena tidak terjadi kemubadhiran pada lahan pertanian, tetapi dapat memanfaatkan lahan yang kosong. Dan hasil dari

praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, seperti menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang, dilakukan dengan tanpa adanya kejelasan jangka waktu dalam penggarapan, yakni petani menggarap lahan sampai bertahun-tahun dengan pohon teh sebagai patokan. Dan terjadi ketidaksesuaian untuk kesepakatan jenis tanaman. Namun, praktik yang terjadi di Desa Gombang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, hal tersebut dikarenakan atas dasar tolong menolong antar sesama dan kedua belah pihak telah sepakat akan hal tersebut.
2. Praktik sewa lahan pada pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Gombang ditinjau dari *mukhābarah* hukumnya sah karena terpenuhinya syarat dan rukun akad. Meskipun dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian pada kesepakatan benih dan *gharar* dalam jangka waktu penggarapan, namun karena kedua belah pihak sama-sama ridho dan atas dasar tolong menolong antar sesama maka hal tersebut dibolehkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran untuk bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk para pihak sebaiknya dalam membuat kesepakatan dibuat secara tertulis dan dijelaskan secara rinci terkait akad tersebut, sehingga jika terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan baik dan jelas.
2. Untuk pihak pemerintah seharusnya mengeluarkan fatwa atau undang-undang tentang akad kerjasama lahan pertanian khususnya akad *mukhābarah*, di mana pada masyarakat petani banyak yang melakukan praktik *mukhābarah*. Namun, secara fikih muamalah belum secara rinci menjelaskan akad *mukhābarah*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab/E-book

- Al Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Taudhihul Ahkam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anggraeni, Betti, et.al. *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Ariyadi dan Masdian. *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Arief, Suyoto. *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2022.
- As-Sa'adi, Abdurrahman bin Nashir. *Belajar Dasar Dasar Kaidah Fikih*, terj. Aris Munandar. t.k : t.p, 1333 H.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Mausuatu al-Fiqhu al-Islami wal-Qadlaya al-Mu'asirah*. Damaskus: Dar al-Fikri, 2010.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fahima, Iim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Fitrah, Muh, dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Ghazaly, Abd. Rahman, et.al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi

- Aksara, 2014.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: Maliki Press, 2018.
- Hasanudin, Maulana, dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Jogjakarta: Deepublish, 2020.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Permana, Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2020.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Rosidin, *Fikih Muamalah*. Malang: Edulitera, 2020.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jepara: UNISNU Press, 2022.

Salam, Agus. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2023.

Semiawan, Cony R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Sunaryo, Agus, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: 2019.

Syafe'i, Rahmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Tim Lajnah Pentashihan Al-Qur'an dan Terjemah, *Mushaf al-Azhar*. Bandung: Jabal, 2010.

Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentahihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: sttjaffray, 2020.

Jurnal/Tesis/Skripsi/Artikel

Anisa, "Konsep Kerjasama *Mukhabarah* di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Sosial*. Vol. 1, no. 1, 2023, 1.


- Annisa, Sari. "Praktik Bagi hasil Mukhabarah (Studi Kasus di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan)". *Skripsi*. (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2023).
- Halim, Hasriliandi, et.al. "Implementation of the *al-Adl* Concept in the Practice of *Muzāra'ah* and *Mukhābarah* the District 's Leading Agricultural Sector Bantaeng South Sulawesi". *Jurnal Diskursus Islam*, Vo. 10, no. 2, 2022.
- Hayadi, Nopri. "Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)". *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Hidaya, Tauvik. "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Penyingat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)". *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Hutasuhat, Yuli Kartika, "Pelaksanaan Akad Mukhabarah" *Jurnal El-Thawalib*. Vol, 3, no. 3, 2022.
- Irwansyah, Edi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Mukhabarah Padi Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi". *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Jufri, Jufri, et.al, "Mukhabarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah", *Jurnal Ekonobis*, Vol. 8, no. 1, 2022.
- Merlinda, Santi, et.al. "Mukhabarah: Profit Loss Sharing Financing Scheme in Agricultural Land Management (Study in Tumpang District)". *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 13, 2021, 271.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, no. 9,

2009.

Riskawati, et.al. "Pengaruh Muzara'ah dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai". *Jurnal El-Iqtishod*. Vol. 5, no. 2, 2021, 8.

Serli. "Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa". *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Wahyuningrum, Ana Liana, dan Darwanto. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah". *Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 3, no. 1, 2020, 51.



LAMPIRAN-LAMPIRAN




Lampiran 1

Pedoman Wawancara Pemilik Lahan

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK LAHAN

1. Bagaimana sejarah atau awal mula melakukan praktik sewa lahan?
2. Sudah berapa lama melakukan praktik sewa lahan?
3. Saudara ini jabatannya sebagai apa?
4. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal praktik sewa lahan?
5. Bentuk perjanjian dengan petani penggarap secara tertulis atau lisan?
6. Bagaimana perjanjian atas benih atau jenis tanaman yang boleh ditanam?
7. Bagaimana sistem bagi hasil praktik sewa lahan?
8. Apakah ada jangka waktu dalam praktik sewa lahan?
9. Bagaimana sistem pembayaran yang disepakati? Dalam bentuk uang atau barang?
10. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait pembayaran dalam sistem bagi hasil tersebut?




Lampiran 2

Pedoman Wawancara Petani Penggarap

PEDOMAN WAWANCARA PETANI PENGGARAP

1. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa lahan?
2. Apa alasan saudara mau menggarap lahan pertanian?
3. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan petani penggarap?
4. Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan secara tertulis atau lisan?
5. Bagaimana perjanjian atas benih atau jenis tanaman yang boleh ditanam?
6. Apakah ada tanaman yang ditanam selain yang ada dalam perjanjian?
7. Bagaimana sistem bagi hasil yang disepakati dengan pemilik lahan? Dalam bentuk uang atau barang?
8. Untuk waktu setor bagi hasil, saudara menyetorkan kapan?
9. Berapa jangka waktu penggarapan?



Lampiran 3

Hasil Wawancara Pemilik Lahan

HASIL WAWANCARA PEMILIK LAHAN

Narasumber : Bapak Warsono
Usia : 47 Tahun
Pekerjaan : Koordinator Dinas Perkebunan dan Pertanian
Tanggal Pelaksanaan : 16 Agustus 2023

1. Bagaimana sejarah atau awal mula melakukan praktik sewa lahan?
Awal mula praktik sewa lahan ini turun temurun sejak dulu. Dengan tujuan untuk membantu dan juga memberdayakan masyarakat, jadi nggarap pertanian ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Gombang ini.
2. Sudah berapa lama melakukan praktik sewa lahan?
Ya kira-kira sejak tahun 70 an.
3. Saudara ini jabatannya sebagai apa?
Koordinator Dinas Pertanian dan Perkebunan.
4. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal praktik sewa lahan?
Perjanjiannya presentase bagi hasil 30% tanaman cabai dan 10% tanaman kobis untuk Dinas.
5. Bentuk perjanjian dengan petani penggarap secara tertulis atau lisan?
Perjanjiannya itu secara lisan.
6. Bagaimana perjanjian atas benih atau jenis tanaman yang boleh ditanam?
Bebas ditanami apapun, yang penting tanaman tersebut tingginya tidak melebihi tanaman teh dan kopi.
7. Bagaimana sistem bagi hasil praktik sewa lahan?
Dengan sistem bagi hasil 30% tanaman cabai untuk Dinas, 70% untuk petani dan 10% tanaman kobis untuk Dinas, 90% untuk petani.
8. Apakah ada jangka waktu dalam praktik sewa lahan?
Tidak ada.

9. Bagaimana sistem pembayaran yang disepakati? Dalam bentuk uang atau barang?

Harusnya barang, tetapi karena lebih praktis diuangkan, jadi sistem pembayaran dalam bentuk uang. Sistemnya yaitu dengan setoran, setoran tersebut nantinya disetorkan ke Kas Daerah.

10. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait pembayaran dalam sistem bagi hasil tersebut?

Tidak ada. Kalau kobis 1x panen langsung setor, dan untuk cabai nunggu 3x panen baru setor.



Lampiran 3

Hasil Wawancara Pemilik Lahan

HASIL WAWANCARA PEMILIK LAHAN

Narasumber : Bapak Mulis
Usia : 40 Tahun
Pekerjaan : Pengelola Dinas Perkebunan dan Pertanian
Tanggal Pelaksanaan : 16 Agustus 2023

1. Bagaimana sejarah atau awal mula melakukan praktik sewa lahan?
Awal mula praktik sewa lahan ini turun temurun sejak dulu. Jadi, nggarap pertanian ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Gombang.
2. Sudah berapa lama melakukan praktik sewa lahan?
Sudah lama, ya kira-kira sejak tahun 70 an.
3. Saudara ini jabatannya sebagai apa?
Pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan.
4. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal praktik sewa lahan?
Kesepakatannya ya tentang bagi hasil. 10% itu untuk tanaman kobis dan 30% untuk tanaman cabai. Bagi hasil tersebut bisa disetorkan kepada saya kalo tidak ke mandor saya.
5. Bentuk perjanjian dengan petani penggarap secara tertulis atau lisan?
Secara lisan.
6. Bagaimana perjanjian atas benih atau jenis tanaman yang boleh ditanam?
Bebas ditanami apapun, tetapi tanaman yang tingginya tidak melebihi tanaman teh dan kopi.
7. Bagaimana sistem bagi hasil praktik sewa lahan?
Dengan sistem bagi hasil 30% tanaman cabai untuk Dinas, 70% untuk petani dan 10% tanaman kobis untuk Dinas, 90% untuk petani.
8. Apakah ada jangka waktu dalam praktik sewa lahan?
Tidak ada.

9. Bagaimana sistem pembayaran yang disepakati? Dalam bentuk uang atau barang?

Bentuk uang.

10. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait pembayaran dalam sistem bagi hasil tersebut?

Tidak ada. Kalau kobis 1x panen langsung setor, dan untuk cabai menunggu 3x panen baru disetorkan.



Lampiran 4

Pedoman Wawancara Petani Penggarap

PEDOMAN WAWANCARA PETANI PENGGARAP

Narasumber : Bapak Tarno

Usia : 61 Tahun

Pekerjaan : Buruh Tani

Tanggal Pelaksanaan : 18 Agustus 2023

1. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa lahan?
Sudah 5 tahunan, berarti sejak tahun 2018.
2. Apa alasan saudara mau menggarap lahan pertanian?
Karena saya tidak punya lahan yang luas, jadi saya nggarap pertanian untuk menambah penghasilan.
3. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan petani penggarap?
Ya kesepakatan bagi hasil, kalau cabai 30% dan kobis 10% untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan.
4. Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan secara tertulis atau lisan?
Secara lisan.
5. Bagaimana perjanjian atas benih atau jenis tanaman yang boleh ditanam?
Perjanjiannya itu boleh menanam semua jenis tanaman, yang penting tidak melebihi tanaman teh dan kopi.
6. Apakah ada tanaman yang ditanam selain yang ada dalam perjanjian?
Ada, yaitu pohon ketela, tembakau.
7. Bagaimana sistem bagi hasil yang disepakati dengan pemilik lahan?
Dalam bentuk uang atau barang?
Dengan sistem setoran langsung ke mandor dalam bentuk uang.
8. Untuk waktu setor bagi hasil, saudara menyetorkan kapan?
Saya setorkan langsung ke mandor ketika sudah panen.
9. Berapa jangka waktu penggarapan?
Nggarapnya menunggu kalau tanaman teh itu tinggi dan sudah waktunya untuk dikompas

Lampiran 4

Pedoman Wawancara Petani Penggarap

PEDOMAN WAWANCARA PETANI PENGGARAP

Narasumber : Bapak Wahil

Usia : 50 Tahun

Pekerjaan : Petani

Tanggal Pelaksanaan : 15 Agustus 2023

1. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa lahan?
Sejak tahun 2022, ya sudah 2 tahunan.
2. Apa alasan saudara mau menggarap lahan pertanian?
Karena kurangnya lahan dan untuk menambah penghasilan.
3. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan petani penggarap?
Kesepakatan bagi hasil penggarapan, jika hasil panen sejumlah 1 kwintal cabai bagian 30%nya untuk pihak DisBun. Kalau kubis 10%nya.
4. Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan secara tertulis atau lisan?
Secara lisan.
5. Bagaimana perjanjian atas benih atau jenis tanaman yang boleh ditanam?
Semua jenis tanaman boleh ditanam, seperti cabai, sawi, bawang teropong. Tanaman yang tingginya di bawah pohon the dan kopi.
6. Apakah ada tanaman yang ditanam selain yang ada dalam perjanjian?
Ada, seharusnya tidak boleh.
7. Bagaimana sistem bagi hasil yang disepakati dengan pemilik lahan?
Dalam bentuk uang atau barang?
Sistem bagi hasilnya dalam bentuk setoran, yaitu dengan uang.
8. Untuk waktu setor bagi hasil, saudara menyetorkan kapan?
Untuk cabai itu menunggu 4x panen, baru disetorkan. Kalau untuk kubis setelah panen langsung setor.
9. Berapa jangka waktu penggarapan?
Ya tidak ada jangka waktunya, menunggu kalau kebun tehnya tenggar (masing kosong) berarti masih bisa menggarap.

Lampiran 4

Pedoman Wawancara Petani Penggarap

PEDOMAN WAWANCARA PETANI PENGGARAP

Narasumber : Bapak Juri

Usia : 55 Tahun

Pekerjaan : Buruh Tani

Tanggal Pelaksanaan : 15 Agustus 2023

1. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa lahan?
Mulai nggarap pada akhir tahun 2022.
2. Apa alasan saudara mau menggarap lahan pertanian?
Ya karena melihat petani banyak yang nggarap, saya ikut nggarap.
3. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan petani penggarap?
Kalau tanaman cabai sebanyak 30% untuk pemilik lahan dan kubis 10%nya.
4. Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan secara tertulis atau lisan?
Secara lisan.
5. Bagaimana perjanjian atas benih atau jenis tanaman yang boleh ditanam?
Ya boleh menanam tanaman yang tingginya tidak melebihi pohon the dan kopi.
6. Apakah ada tanaman yang ditanam selain yang ada dalam perjanjian?
Tidak ada.
7. Bagaimana sistem bagi hasil yang disepakati dengan pemilik lahan?
Dalam bentuk uang atau barang?
Dalam bentuk uang kemudian langsung disetorkan ke pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan.
8. Untuk waktu setor bagi hasil, saudara menyetorkan kapan?
Jika setelah panen langsung disetorkan, itu untuk tanaman kubis. Kalau cabai menunggu sampai 4x panen dulu baru disetorkan.
9. Berapa jangka waktu penggarapan?
Saya hanya satu tahun, karena lahannya kosong sehingga masih bisa

digarap.



Lampiran 4

Pedoman Wawancara Petani Penggarap

PEDOMAN WAWANCARA PETANI PENGGARAP

Narasumber : Bapak Rusmaji

Usia : 71 Tahun

Pekerjaan : Buruh Tani

Tanggal Pelaksanaan : 17 Agustus 2023

1. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa lahan?
Sejak tahun 1974, ini awal adanya kerjasama nggarap pertanian.
2. Apa alasan saudara mau menggarap lahan pertanian?
Karena tidak punya lahan, jadi nggarap pertanian.
3. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan petani penggarap?
Bagi hasil penggarapan, cabai 30% dan kubis 10% untuk pemilik lahan.
4. Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan secara tertulis atau lisan?
Secara lisan, hanya menemui pihak pengelola Disbun.
5. Bagaimana perjanjian atas benih atau jenis tanaman yang boleh ditanam?
Semua jenis tanaman boleh ditanam.
6. Apakah ada tanaman yang ditanam selain yang ada dalam perjanjian?
Tidak ada.
7. Bagaimana sistem bagi hasil yang disepakati dengan pemilik lahan?
Dalam bentuk uang atau barang?
Uang, disetorkan ke pihak pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan.
8. Untuk waktu setor bagi hasil, saudara menyetorkan kapan?
Setelah panen kubis langsung setor. Kalau untuk cabai setornya setelah menunggu 4x panen.
9. Berapa jangka waktu penggarapan?
Tidak ada batasan dalam menggarap.

Lampiran 4

Pedoman Wawancara Petani Penggarap

PEDOMAN WAWANCARA PETANI PENGGARAP

Narasumber : Bapak Slamet

Usia : 65 Tahun

Pekerjaan : Petani

Tanggal Pelaksanaan : 17 Agustus 2023

1. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa lahan?
Sejak tahun 2020.
2. Apa alasan saudara mau menggarap lahan pertanian?
Karena untuk menambah pendapatan, jadi nggarap pertanian.
3. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan petani penggarap?
Kesepakatan bagi hasil 30% dari tanaman cabai, dan 10% dari tanaman kubis.
4. Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan secara tertulis atau lisan?
Dengan lisan.
5. Bagaimana perjanjian atas benih atau jenis tanaman yang boleh ditanam?
Bahwa tanaman yang boleh ditanam adalah tanaman yang tingginya tidak melebihi pohon teh dan kopi.
6. Apakah ada tanaman yang ditanam selain yang ada dalam perjanjian?
Tidak ada.
7. Bagaimana sistem bagi hasil yang disepakati dengan pemilik lahan?
Dalam bentuk uang atau barang?
Dalam bentuk uang.
8. Untuk waktu setor bagi hasil, saudara menyetorkan kapan?
Kalau kubis setelah panen langsung setor, tapi kalau untuk cabai menunggu 4x panen baru disetorkan.
9. Berapa jangka waktu penggarapan?
Tidak ada jangka waktu penggarapan.

Lampiran 4

Pedoman Wawancara Petani Penggarap

PEDOMAN WAWANCARA PETANI PENGGARAP

Narasumber : Bapak Suwaryo

Usia : 70 Tahun

Pekerjaan : Petani

Tanggal Pelaksanaan : 17 Agustus 2023

1. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa lahan?
Sudah 5 tahunan, berarti mulai sejak tahun 2018.
2. Apa alasan saudara mau menggarap lahan pertanian?
Ya karena kekurangan lahan, sehingga saya nggarap pertanian.
3. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan petani penggarap?
Kesepakatan bagi hasil tanaman, kalau cabai 30% hasil panen dan kubis 10%nya untuk pemilik lahan.
4. Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan secara tertulis atau lisan?
Secara lisan.
5. Bagaimana perjanjian atas benih atau jenis tanaman yang boleh ditanam?
Tidak ada perjanjian atas jenis tanaman.
6. Apakah ada tanaman yang ditanam selain yang ada dalam perjanjian?
Tidak ada.
7. Bagaimana sistem bagi hasil yang disepakati dengan pemilik lahan?
Dalam bentuk uang atau barang?
Uang.
8. Untuk waktu setor bagi hasil, saudara menyetorkan kapan?
Kalau setelah panen langsung setoran.
9. Berapa jangka waktu penggarapan?
Tidak ada jangka waktu penggarapan.

Lampiran 4

Pedoman Wawancara Petani Penggarap

PEDOMAN WAWANCARA PETANI PENGGARAP

Narasumber : Ibu Suyatni

Usia : 50 Tahun

Pekerjaan : Petani

Tanggal Pelaksanaan : 17 Agustus 2023

1. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa lahan?
Sejak bulan April tahun 2023.
2. Apa alasan saudara mau menggarap lahan pertanian?
Karena kurangnya lahan garapan dan juga untuk menambah penghasilan.
3. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan petani penggarap?
Bagi hasil cabai sebanyak 30% untuk pemilik lahan dan 10% untuk kubis.
4. Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan secara tertulis atau lisan?
Iya secara lisan.
5. Bagaimana perjanjian atas benih atau jenis tanaman yang boleh ditanam?
Ya boleh menanam yang tanaman itu tingginya tidak melebihi pohon teh dan kopi.
6. Apakah ada tanaman yang ditanam selain yang ada dalam perjanjian?
Ada, ada yang menanam ketela pohon, tetapi harusnya tidak boleh.
7. Bagaimana sistem bagi hasil yang disepakati dengan pemilik lahan?
Dalam bentuk uang atau barang?
Uang, lalu disetorkan ke pihak pengelola Dinas Pertanian dan Perkebunan.
8. Untuk waktu setor bagi hasil, saudara menyetorkan kapan?
Langsung setor setelah panen kubis, tetapi kalau cabai menunggu sampai 4x panen baru setoran.
9. Berapa jangka waktu penggarapan?
Tidak ada jangka waktu penggarapan.

Lampiran 5

Dokumentasi Perkebunan Teh Desa Gombang



Dokumentasi Pemilik Lahan



Dokumentasi Petani Penggarap



UIN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Khaniatul Askha
2. NIM : 1917301133
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pematang, 29 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Desa Gombang Krajan RT 003/ RW 003,
Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang
5. Ayah : Kusro
6. Ibu : Turiah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N 5 Gombang, 2013
- b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 1 Belik, 2016
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Salafiyah Karangtengah, 2019
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2019


2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ-Madin Darul Ulum Gombang
- b. Pondok Pesantren Al-Falah Mislakhul Muta'alimin Karangtengah
- c. Pondok Pesantren Manbaul Husna Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Dewan Penggalang SMP N 1 Belik Periode 2015-2016.
2. Anggota Dewan Penegak MA Salafiyah Karangtengah Periode 2017-2018.
3. Sekretaris Ikatan Mahasiswa Pematang Purwokerto (IMPP) Periode 2019-2020.

Purwokerto, 2 Oktober 2023



Khaniatul Askha

NIM. 1917301133

